

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN
2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* dan *Rapid Test* dalam rangka pencegahan penularan atau penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sangat dibutuhkan untuk melindungi kesehatan, maka perlu peninjauan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I . . .

Pasal I

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah:

1. Nomor 52 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 349); dan
 2. Nomor 21 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 627).
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
 1. Konsultasi dan Pemeriksaan;
 2. Tindakan Medik;
 3. Pemeriksaan Audiometri;
 4. Klinik Eksekutif/Polik Perjanjian;
 5. Ketua Tim Pemeriksa Pengujian Kesehatan;
 6. *General Check Up*;
 7. Rekam Medik; dan
 8. Kesehatan Jiwa/Psikologi.
- b. Pelayanan Gawat Darurat meliputi:
 1. Konsultasi dan Pemeriksaan;
 2. Tindakan Medik; dan
 3. One Day Care.
- c. Pelayanan Rawat Inap meliputi :
 1. Perawatan:
 - a. Perawatan Kelas III;
 - b. Perawatan Kelas II;
 - c. Perawatan Kelas I;
 - d. Kelas Utama VIP B;
 - e. Kelas Utama VIP A; dan
 - f. VVIP UPC.
 2. Konsultasi dan Pemeriksaan; dan
 3. Tindakan Medik;
- d. Pelayanan Intensif . . .

- d. Pelayanan Intensif meliputi :
 - 1. ICU;
 - 2. NICU;
 - 3. PICU;
 - 4. ICVCU; dan
 - 5. HCU.
- e. Pelayanan Medik meliputi:
 - 1. Tindakan Medik Operatif yaitu Onkologi Kebidanan; dan
 - 2. Tindakan Medik Non Operatif yaitu Onkologi Kebidanan.
- f. Pelayanan Kebidanan meliputi:
 - 1. Persalinan Normal; dan
 - 2. Persalinan dengan Tindakan.
- g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi:
 - 1. Patologi Klinik;
 - 2. Patologi Anatomi:
 - a. Histopatologi;
 - b. Sitopatologi; dan
 - c. Processing Jaringan.
 - 3. Pelayanan Radiologi:
 - a. *Catchlab*;
 - b. CT-Scan; dan
 - c. MRI.
- h. Pelayanan Pemeriksaan dan Tindakan Khusus meliputi:
 - 1. Pelayanan Haemodialisa;
 - 2. Pelayanan Konsultasi antar dokter Spesialis;
 - 3. Pelayanan Elektromedik;
 - 4. Pelayanan Endoskopi; dan
 - 5. Pelayanan Anastesi diluar tindakan operasi (Keluarga Bencana, Radiologi, ICU).
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik yaitu Jenis Pelayanan/Tindakan.
- j. Pelayanan Gizi:
 - 1. Penyelenggaraan Makanan; dan
 - 2. Asuhan Gizi.
- k. Pelayanan Farmasi;
- l. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan yaitu jenis Pelayanan Diklat;
- m. Pelayanan *Medico Legal*;
- n. Pelayanan Pemulasaran Jenazah yaitu Ambulans Jenazah;
- o. Pelayanan *Loundry Infeksius* dan *Non Infeksius*; dan
- p. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yaitu *Crossmatch*.

(2) Obyek tarif . . .

- (2) Obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - b. kegiatan sosial; dan
 - c. karcis pendaftaran.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 September 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 748

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001